



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 050.13/ 35 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung program pemerintah Indonesia untuk membangun data kependudukan tunggal yang komprehensif, yang mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk, meningkatkan kualitas layanan publik dan mewujudkan Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Sc Df

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 050.13/19/2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Perbub dan Surat Keputusan Bupati TKPK Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan administrasi kepegawaian;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana program, evaluasi, dan aktivitas Tim Regsosek;
- c. Mengumpulkan data dan laporan terkait rencana program, evaluasi, dan pelaporan Tim Regsosek .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Se DP

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 21 Januari 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA**


H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.



Sc Df

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 050.13/ 35 /2026
TANGGAL : 21 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN REGISTRASI
SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	KET
1	2	3	4
TIM KOORDINASI			
1	Penanggung Jawab	Bupati Aceh Tenggara	
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Aceh Tenggara	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	
4	Wakil Ketua	Kepala Bappeda Kab.Aceh Tenggara	
5	Sekretaris	Kadis. Sosial Kabupaten Aceh Tenggara	
6	Anggota	Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Aceh Tenggara	
7	Anggota	Kadis. Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kab. Aceh Tenggara	
8	Anggota	Kadis. Dukcapil Kab. Aceh Tenggara	
9	Anggota	Sekretaris Bappeda	
10	Anggota	Kabid. Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia Bappeda	
11	Anggota	Kabid. Perekonomian dan SDA Bappeda	
12	Anggota	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	
13	Anggota	Kabid. Riset dan Inovasi Daerah Bappeda	
14	Anggota	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	
15	Anggota	NOVILIA DININGSIH, SE Perencana Bappeda	
16	Anggota	HANAFI, ST Perencana Bappeda	
17	Anggota	EFENDI SELIAN, ST Perencana Bappeda	
18	Anggota	HAZMIN NABIT, SE Pelaksana Bappeda	
19	Anggota	FAUZIA RAHMI HRP, S.SI Perencana Bappeda	
20	Anggota	DARMAWATI,SH.,MH Analis Hukum Setdakab.	
TIM SEKRETARIAT			
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kab.Aceh Tenggara	
2.	Anggota	Kabid. PP.Keistimewaan dan SDM	

e Df

	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
	Anggota	ERNAWATI Pelaksana Bappeda	
5.	Anggota	DODI GUNAWAN Pelaksana Bappeda	
6.	Anggota	MUFDHI HABIB SIPAYUNG, S.Sos Perencana Bappeda	
7.	Anggota	ILHAM RIZKI AKBAR, S.Pd PPPK PW Bappeda	
8.	Anggota	SRI WULANDARI, SE Staf Tenaga Bakti Bappeda	
9.	Anggota	DHEA NOFRIZA, SH Staf Tenaga Bakti Bappeda	
10.	Anggota	MILA HASNI, SE Staf Tenaga Bakti Bappeda	
11.	Anggota	TEKU ANANTA DESKY Staf Tenaga Bakti Bappeda	

BUPATI ACEH TENGGARA



H. M. SALIM FAKHRY